



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Senin** tanggal **07 Oktober 2024 M.** bertepatan tanggal **28 Rabiul Awal 1446 H.** dalam persidangan Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

- 1. PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di : XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai "**Penggugat**";
- 2. TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai "**Tergugat**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan No 3132/Pdt.G/2024/PA.Sda. dengan jalan perdamaian dengan bantuan dari Mediator dan telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3928/Pdt.G/2019/PA.Sda. tanggal 28 Januari 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan Akta Cerai Nomor 319/AC/2020/PA. Sda tanggal 28 Januari 2020;

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai anak yang bernama :

1. ANAK, tanggal lahir 12 Oktober 2009;
2. ANAK, tanggal lahir 04 Oktober 2012;

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Penggugat selaku ibunya

Pasal 4

Halaman 1 dari 5, Put. No. 3132/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Bahwa Penggugat selaku ibunya berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak;

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 6

Bahwa ada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat;

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan berusaha untuk selalu mensejahterakan anak;

Pasal 8

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 9

Para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 10

Halaman 2 dari 5, Put. No. 3132/Pdt.G/2024/PA.Sda.



Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada 09 September 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 3132/Pdt.G/2024/PA.Sda.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (XXXXXXXXXXXX) tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas ;

Halaman 3 dari 5, Put. No. 3132/Pdt.G/2024/PA.Sda.



2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **07 Oktober 2024** M. bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1446 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhlis, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ilmi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Ttd.

Drs. H. Ilmi

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Halaman 4 dari 5, Put. No. 3132/Pdt.G/2024/PA.Sda.



H. Syarif Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	105.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	285.000,00

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)